



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan terbuka untuk umum, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rony Adhi Wardhana., SH., MH., dan Suryanti., SH., keduanya adalah Advokat, yang bekerja di “**Kantor Hukum Perwira Palagan**” yang beralamat Jalan Pangeran Diponegoro, Gelaran, RT 002, RW 004, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sebagaimana surat kuasa tertanggal, 14-12-2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas berkas tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Amb 15 Desember 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** hendak menikahkan anak kandung **Pemohon** yang bernama :

1.	Nama	:	ANAK PEMOHON
	NIK	:	3322125110050001

Hal 1 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 11-10-2005
Umur : 18 Tahun, 01 Bulan
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : -
Penghasilan : -
Agama : Islam
Alamat : Dusun GGDLM Barat, RT 002, RW 003,
Kelurahan Gogodalem, Kecamatan
Bringin, Kabupaten Semarang;

Dengan calon Suaminya :

2. Nama : CALON SUAMI
NIK : 3322122202020002
Tempat / Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 22-02-2002
Umur : 21 Tahun, lebih 10 Bulan
Pendidikan : -
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
Rupiah)
Alamat : Pengkok, RT 001, RW 004, Kelurahan
Jlumpang, Kecamatan Bancak,
Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan **Pemohon**
belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten
Semarang sebagaimana surat penolakan nomor
103/Kua.11.22.07/PW.01/12/2023 tertanggal 05 Desember 2023;

3. Bahwa antara anak perempuan **Pemohon** dengan calon suaminya
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana berikut;

Hal 2 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon Suami anak **Pemohon** bukan sodara, dan bukan sesusuan dengan anak **Pemohon**;
- b. Calon Suami anak **Pemohon** tidak terikat dalam pertunangan perempuan lain;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin kasih sayang sejak \pm kurang lebih **2 (dua) tahun** yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
5. Bahwa atas perbuatan anak perempuan **Pemohon** tersebut, anak perempuan **Pemohon** telah melahirkan dengan umur anak sekarang 1 (satu) tahun, dan pihak keluarga telah sepakat untuk melakukan lamaran dan menentukan tanggal perkawinan;
6. Bahwa, anak perempuan **Pemohon** berstatus belum menikah, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadl istri yang soleha;
7. Bahwa calon suami anak **Pemohon** telah bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
8. Bahwa anak **Pemohon** dengan calon Suami anak **Pemohon** sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak **Pemohon** telah melahirkan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 16 tahun 2019 dan penjelasannya terkait dengan **alasan yang mendesak** tentang dilakukannya sebuah dispensasi untuk dapat dikabulkan;
9. Bahwa pernikahan anak **Pemohon** dengan calon Suami anak **Pemohon** merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Hal 3 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

10. Bahwa sebagaimana Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng), serta kaidah ushul fikih sebagai berikut Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, atas dasar tersebut kedua calon mempelai sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

11. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara Ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak **Pemohon** yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada **Pemohon**;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 4 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkannya anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia sebelum 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkannya anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun GGDLM Barat, RT 002, RW 003, Kelurahan Gogodalem, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 18 tahun;

Hal 5 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara dirinya dengan telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar dirinya telah dilamar CALON SUAMI bersama orangtuanya dan pihak keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, antara dirinya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, calon suaminya tidak bekerja saat ini; bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pengkok, RT 001, RW 004, Kelurahan Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Pemohon yang saat ini baru menginjak usia ;
- Bahwa, benar dirinya telah dewasa dan cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, dirinya dan pihak keluarganya telah datang untuk melamar calon istrinya dan pihak keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa benar dirinya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 6 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah pula didengar keterangan orangtua dari calon suami anak Pemohon yang bernama XXX di Kabupaten Semarang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, antara dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, antara dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, CALON SUAMI dan dirinya telah datang untuk melamar ANAK PEMOHON dan pihak keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap CALON SUAMI untuk berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga dari anak Pemohon;
- Bahwa benar kami merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON Nomor 3322124104760001 tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0664/AC/2016/PA.Sal tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh hakim diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor 3322121308190002 tanggal 08-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor

Hal 7 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor 3322125110050001 tanggal 28-08-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 3721/Dis/2011 tanggal 1 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor Mts-13 11009XXX2 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah 'la-Islam Bringin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danang Arif Riyanto Nomor 3322122202020002 tanggal 09-05-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.7;

8. Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran atas nama Danang Arif Riyanto Nomor 472.11/0297/23 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jumpang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.8;

Hal 8 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322161411170001 tanggal 20-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: 445/2982/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Dinas Kesehatan, Puskesmas Bringin, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Danang Arif Riyanto, Nomor:445/2982/12/2023 tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Dinas Kesehatan, Puskesmas Bringin, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, atas nama ANAK PEMOHON Nomor 445/4469/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Konseling atas nama Danang Arif Riyanto dan ANAK PEMOHON, Nomor:467/1051/PPPA/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;

Hal 9 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor 147/Kua.11.22.05/Pw.01/11/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan bimbingan pranikah Nomor 146/Kua.11.22.05/Pw.01/11/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Danang Arif Riyanto, Nomor:441.9/256 tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Bancak, Desa Jlumpang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), kemudian oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 10 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua/wali calon suami di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anaknya yang bernama dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sebelumnya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang karena permasalahan batas usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri, orangtua/wali calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Antara anak Pemohon dengan Danang Arif Riyanto telah menjalin hubungan asmara sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon belum memiliki pekerjaan saat ini;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Danang Arif Riyanto telah datang untuk melamar ANAK PEMOHON dan pihak keluarga ANAK PEMOHON telah menerima lamaran tersebut;

Hal 11 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap anak Pemohon dan Danang Arif Riyanto untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang perkawinan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas identitas diri anak Pemohon yang bernama yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan bukti P.9 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang

Hal 12 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.9 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang kondisi kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang kondisi kesejatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.11 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang kondisi kesehatan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang hasil pemeriksaan dari psikolog mengenai kondisi psikologis anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal 13 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang calon mempelai telah melaksanakan konseling dengan Dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Danang Arif Riyanto dan ANAK PEMOHON karena calon pengantin masih di bawah umur, oleh karenanya bukti P.14 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang calon mempelai telah melaksanakan bimbingan pra nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang penghasilan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Danang Arif Riyanto telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sebelumnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan dan perempuan belum memiliki pekerjaan pada saat ini;;

Hal 14 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap anak Pemohon dan untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dan Danang Arif Riyanto telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan

Hal 15 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: "Kemadaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi

Hal 16 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' ulama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak Pemohon dapat hamil dan telah melahirkan dari hasil hubungan seksualnya dengan Danang Arif Riyanto, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratannya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal 17 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Amb tanggal 15 Desember 2023;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon isteri/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Danang Arif Riyanto);

Hal 18 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarii dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah *Hijriyah*. Oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu Sukarna, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Hal 19 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

Hal 20 dari 20 hal Pen. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Amb